



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

© Hak Cipta Milik Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon
Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP UPAYA BANDING ATAS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SUMBER DALAM PERKARA PERDATA CERAI TALAK NOMOR 0431/pdt. G/2011/PA. Sbr

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Islam
Pada Fakultas Syari'ah Jurusan Al-Akhwal Al Sykhshiyah



**Disusun Oleh:
Candra Setia Gunawan
NIM: 58310084**

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) SYEKH
NURJATI CIREBON
2012**

IKHTISAR

**Candra Setia
Gunawan :**
58310084

**"Tinjauan Yuridis Terhadap Upaya
Banding Atas Putusan Pengadilan Agama
Sumber dalam Perkara Perdata Cerai talak
Nomor 431/Pdt.G/2011.Sbr"**

Keberadaan Peradilan merupakan pembawa misi penegakan hukum dan keadilan, karena negara Indonesia berlandaskan negara hukum. Dari pengertian tersebut dapat dikatakan bahwa pengadilan termasuk pada pelayanan masyarakat pencari keadilan. Yang dalam pelaksanaannya penelitian ini dirumuskan beberapa masalah yang terkait dengan judul di atas yaitu: Apa pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan Nomor 431/Pdt.G/2011.Sbr ?. Bagaimana mekanisme pengajuan upaya hukum banding atas putusan Pengadilan Agama Sumber Nomor 431/Pdt.G/2011.Sbr? Apa Alasan-Alasan Pengadilan Tinggi Agama Mengabulkan Permohonan Banding dan Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Sumber Sebagai Pengadilan Tingkat Pertama Perkara Nomor 0431/pdt.G/2011/PA.Sbr ?

Tujuan dari penelitian ini adalah:1. Untuk mengetahui pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan Nomor 431/Pdt.G/2011.Sbr.2. Untuk mengetahui mekanisme pengajuan upaya hukum banding atas putusan Pengadilan Agama Sumber Nomor 431/Pdt.G/2011.Sbr.3.Untuk mengetahui alasan-alasan Pengadilan Tinggi Agama Mengabulkan Permohonan Banding dan Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Sumber Sebagai Pengadilan Tingkat Pertama Perkara Nomor 0431/pdt.G/2011/PA.Sbr.

Untuk mencapai tujuan tersebut, digunakan metode pendekatan yang bersifat deskriptif dengan menggunakan jenis data primer, teknik pengumpulan data yang digunakan penulis adalah studi kepustakaan, dengan menggunakan buku-buku literature, undang-undang, serta sumber tertulis lainya guna memperoleh bahan yang berkaitan dengan dengan masalah yang diteliti. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data kualitatif analisis yuridis yaitu dengan mengkaji putusan Pengadilan Agama dan Putusan Pengadilan Tinggi Agama.

Dari penelitian ini, dihasilkan beberapa kesimpulan sebagai berikut:1. bahwa dasar hukum pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan Nomor 0431/pdt.G/2011/PA.Sbr Berdasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf f KHI. Al-Qura'an surat Al-baqarah ayat 227. 2. Dalam aplikasinya Pengadilan Agama Sumber menerbitkan satandar pelayana yang dituangkan dalam Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Sumber Nomor W10-A4/1117/hk.05/IV/2011 ditetapkan pada tanggal 04 April 2011 mengenai Setandard Operation Procedure (SOP) Penerimaan Perkara dan Pelayanan Lainnya. 3. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung telah menerima berkas perkara dari Pengadilan Agama Sumber, pada tanggal 22 juni 2011 berupa berita acara persidangan, surat- surat bukti seperti pengakuan menurut pasal 174 HIR termasuk alat



bukti, dan memori banding. dan menguatkan putusan didasarkan pada hal ini sejalan dengan pendapat Dr. Wahbah az- Zuhaili dalam kitabnya *Fiqih al islami wa Adillatuhu* Juj VII halaman 320 yang artinya "Pemberian mut'ah itu agar istri terhibur hatinya, dapat mengurangi kepedihan akibat cerai talak".adapun besarnya mut'ah majelis hakim berpedoman pada pasa 160 KHI.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, penulis memanjatkan puji syukur ke hadiratNya yang telah memberikan nikmat dan karuniaNya kepada seluruh insan, khususnya bagi penulis sendiri, terutama nikmat yang berkenaan dengan hidayahNya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam kami limpahkan kepada jun-jungan kami yaitu Nabi Muhamad SAW, beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan pengikutnya.

Oleh karena itu dalam kesempatan ini dengan segala kerendahan hati, penulis ucapkan terimakasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Ayah dan Ibu tercinta, serta keluarga yang selalu mendoakan dan memotivasi penulis.
2. Bapak Prof. DR. H. Maksum Mukhtar, MA, Rektor IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
3. Bapak DR. Achmad Kholiq, M.Ag, dekan Fakultas Syari'ah IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
4. Bapak H. Juju Jumena, MH selaku Pembimbing I atas bimbingan dan motivasinya.
5. Bapak DR. E. Sugianto, SH.,MH selaku Pembimbing II atas bimbingan dan motivasinya.
6. Seluruh Dosen Fakultas syari'ah Islam IAiN Syekh Nurjati Cirebon.
7. Seluruh staff karyawan Fakultas Syari;ah dan Ekonomi islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
8. Bapak KH. Ahmad Sohibul Wafa Ta'jul Arifin selaku Pembimbing ruh.
9. Bapak Drs. H. Oon Syahroni, SH selaku Ketua Pengadilan Agama Sumber.
10. Bapak Drs. Akhmad Jalaludin selaku PANSEK Pengadilan Agama Sumber.
11. Seluruh Pejabat yang bertugas di Pengadilan Agama Sumber.



12. Rekan-rekan mahasiswa dan Mahasiswi IAIN Syekh Nurjati Cirebon, khususnya Mahasiswa AAS.

13. Semua pihak yang telah membantu dalam proses pembuatan skripsi ini.

Semoga amal baik mereka semua mendapat balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT sesuai kebaikan yang telah mereka lakukan kepada penulis. Amin.

Dengan segala kerendahan hati, penulis menyadari skripsi ini jauh dari kesempurnaan namun, penulis berharap skripsi ini bermanfaat bagi yang membaca.

Cirebon, 20 Mei 2012

Penulis



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

DAFTAR ISI

Ikhtisar	i
Persetujuan	ii
Nota dinas	iii
Pernyataan otentisitas.....	iv
Pengesahan	v
Transliterasi.....	vi
Riwayat hidup	vii
Persembahan dan moto	viii
Kata pengantar.....	ix
Daftar isi.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian	9
E. Kerangka Pemikiran	9
F. Metodologi Penelitian	14
G. Sistematika Penulisan	17
BAB II GAMBARAN UMUM TENTANG HUKUM ACARA	
PERADILAN AGAMA	18
A. Tinjauan Tentang Pengadilan Agama	18
A.1 Pengertian dan Dasar Hukum Acara di Pengadilan Agama	18
A. 2 Asas Umum Peradilan Agama	22
A.3 Kompetensi Pengadilan Agama	27



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

B. Prosedur Pengajuan Perkara di Pengadilan Agama	33
B.1 Perkara di Pengadilan Agama	33
B.2 Prosedur Penyelesaian Perkara Cerai Talak	35
B.3 Putusan Pengadilan Agama	38
C. Tinjauan Upaya Hukum Banding	42
C.1 Pengertian Upaya Hukum Banding	42
C.2 Prosedur Pengajuan Permohonan Perkara Banding dalam Perkara Perdata	43
C.3 Syarat Formil Mengajukan Permohonan Banding	46
C.4 Produk Hukum Banding	48
BAB III KONDISI OBYEKTIF PENGADILAN AGAMA SUMBER ..	49
A. Profil Pengadilan Agama Sumber	49
B. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Sumber	55
C. Prosedur Pelaksanaan Berperkara di Pengadilan Agama Sumber	59
D. Keadaan Perkara	61
E. Pelaksanaan Sidang Keliling	63
F. Pelaksanaan Eksekusi	64
G. Wilayah Hukum Pengadilan Agama Sumber	64
H. Visi Misi Pengadilan Agama Sumber	65
I. Struktur Pengadilan Agama Sumber	66
BAB IV ANALISIS DATA	67

A. Dasar Hukum Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Pengadilan Agama Sumber Perkara Nomor 431/Pdt.G/2011/PA/Sbr	67
B. Mekanisme Pengajuan Upaya Banding Terhadap Putusan Nomor 431/ Pdt.G/2011/PA/Sbr	74
C. Alasan Pengadilan Tinggi Agama Mengabulkan Permohonan Banding dan menguatkan Putusan Pengadilan Agama Sumber Sebagai Pengadilan Tingkat Pertama Perkara Nomor 431/Pdt.G/2011/PA/Sbr	80
BAB V PENUTUP	90
A. Kesimpulan	90
B. Saran	92

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seizin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Suatu unsur pokok dalam hukum ialah bahwa hukum itu adalah suatu yang berkenaan dengan manusia¹. Kedudukan manusia sebagai individu dan anggota masyarakat juga berada dalam satu struktur kesatuan. Dengan demikian manusia adalah makhluk individu yang masyarakat sekaligus makhluk sosial yang mengindividu. Karena manusia sebagai makhluk individu sekaligus makhluk sosial maka dari itu hukum alam ini merupakan realitas yang tidak bisa terhindarkan. Akan tetapi sebagai individu yang berdiri sendiri, manusia memiliki kebebasan jiwa, yang berhak berbuat atau tidak berbuat. Sadar akan dirinya yang memiliki potensi untuk hidup di atas otonom dan kebebasnya tidak larut dari kebutuhan orang lain untuk menciptakan suatu kerjasama dalam pengaturan-pengaturannya yang diciptakannya sendiri.²

Dengan hal demikian, maka dibentuklah suatu peraturan hukum demi mengatur kehidupan manusia sejak lahir sampai meninggal, peraturan mengenai hal tersebut diatur dalam UUD 1945 Pasal 1 ayat 3 menyatakan: Negara Indonesia adalah negara Hukum.

¹ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), Cet. Ke-8, h. 481

² Soetrono dan SRDm Rita Hanafie, *Filsafat Ilmu dan Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: ANDI, 2007), h. 3



Dalam bentuk pelayanan publik dan bantuan hukum sudah semestinya ditingkatkan, agar memudahkan masyarakat pencari keadilan mendapatkan perlindungan hukum yang benar. Dikarenakan dalam rangka mewujudkan terciptanya rasa keadilan, harus terus diupayakan agar proses beracara di peradilan lebih sederhana sesuai dengan asas perdilan yakni asas cepat, sederhana dan biaya ringan.

Dalam menjalankan kehidupan di dunia tidak terlepas dengan adanya suatu persaingan baik secara individu, atau dengan badan hukum. Baik dalam bentuk hubungan antara pribadi maupun transaksi bisnis dapat menimbulkan reaksi. Pergesakan tersebut dapat menimbulkan reaksi positif, yakni tidak mengakibatkan kerugian dari salah satu pihak, ataupun reaksi negatif yakni reaksi yang mengakibatkan kerugian bagi salah satu pihak sehingga mengakibatkan sengketa atau mengakibatkan timbulnya suatu perkara. Konflik terjadi ketika para pihak bersaing untuk mendapat tercapainya tujuan masing-masing³

Dengan diajukannya gugatan oleh pihak yang merasa haknya telah dilanggar oleh orang lain adalah semata-mata demi melindungi hak pribadinya serta mendapatkan perlindungan hukum dari pengadilan. Jadi apabila seseorang merasa telah dilanggar haknya oleh orang lain, maka itu kepentingan untuk dirinya sendiri apakah seseorang itu mau mengguagat atau tidak, sebab yang demikian itu adalah hak *prive* (pribadi).⁴

³ Jimmy Joses Sembiring, *Cara Menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan, (Negosiasi, Mediasi, Konsultasi dan Arbitrasi)*, (Jakarta; 2011. Visi Media), h. 5

⁴ H. Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada), Cet ke-6. 1998. h 55



Berkeana dalam menyelesaikan sengketa atau konflik, maka sepenuhnya diserahkan kepada masing-masing pihak, ada beberapa cara untuk menyelesaikan sengketa salah satunya yaitu, secara litigasi (melalui pengadilan). Dalam UU No 7 tahun 1989 jo UU No 3 tahun 2006 Pasal 2 Pengadilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimasud dalam undang-undang ini⁵.

Berkeana dengan hal itu, maka peradilan dapat di identifikasi sebagai bagian dari peranata hukum untuk memenuhi kebutuhan penegakan hukum berasaskan keadilan. Sehingga di dalamnya terdapat hubungan antar manusia yang meliputi: Kekuasaan Negara yang merdeka, penyelenggara kekuasaan Negara, yaitu pengadilan, prosedur menerima, memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan persengketaan, perkara-perkara yang menjadi kewenangan pengadilan, orang-orang yang berperkara, yaitu pihak-pihak, dan penegakan hukum dan keadilan sebagai tujuan⁶.

Keadilan menjadi harga mutlak yang harus diberikan oleh suatu badan penyelenggara hukum Negara yakni peradilan, karena seyogiainya itu merupakan tujuan dari adanya hukum. Keadilan dapat dikatakan adil apabila adanya keseimbangan yang sesuai dengan porsinya masing-masing.⁷

⁵ F. Agsya, *Undang-Undang Perdilan Agama: UU No 7 Tahun 1989 jo UU No 3 Tahun 2006*. (Jakarta: Asa Mandiri, 2010), h 41

⁶ Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2003).Cet. Ke-4. h. 7.

⁷ Mudakir Iskandar Syah, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: CV. Sagung Seto,2008), Cet ke-1. h 6



Keberadaan Peradilan khususnya perdilan Agama di Indonesia dalam hal ini bukan semata-mata dalam rangka pembangunan dan pembaharuan hukum guna mesejajarkan perkembangan permasalahan dimasyarakat demi memenuhi kebutuhan akan kepentingan masyarakat dalam menyelesaikan sengketa seperti yang diamanatkan oleh Undang-undang No 7 Tahun 1989, yang dapat dilihat dalam bagian konsideran huruf c dan e, mempertegas kedudukan kekuasaan peadilan Agama sebagai kekuasaan kehakiman, dalam huruf c berbunyi sebagai berikut " *Bahwa salah satu upaya untuk menegakkan keadilan, kebenaran, ketertiban,dan kepastian hukum tersebut melalui Peradilan Agama sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman* ⁸.

Dengan adanya keberadaan pengadilan, khususnya pengadilan agama di Indonesia dalam penerapan hukum yang dilaksanakan oleh pengadilan mestinya menjadikan penegakan hukum yang adil dan mendapatkan kepastian hukum, agar masyarakat pencari keadilan tidak mejadi korban atas penegakan hukum.

Dari hasil observasi awal di pengadilan agama sumber khususnya dibidang Kepanitraan mencatat bahwa perkara yang masuk ke Pengadilan Agama Sumber dari bulan Januari sampai dengan akhir Oktober 2011 sebanyak 4777 (perkara contentius) dan 141 (perkara volunter), sekian banyak perkara contentius yang ditangani oleh Pengadilan Agama Sumber dan diantaranya enam Perkara melakukan upaya hukum banding atau melakukan perlawanan hukum terhadap putusan pengadilan agama.

⁸ M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Perdilan Agama UU No. 7 tahun 1989*, (Jakarta: Sinar Grafika. 2005), cet Ke-3. Edisi 2. h. 8.



Dan dalam setiap harinya Pengadilan Agama Sumber menyidangkan perkara sebanyak 30-40 perkara dibagi dalam tiga ruangan. Salah satu perkara yang melakukan upaya hukum banding adalah perkara permohonan cerai talak dengan no Perkara 0431/ pdt G/ 2011/ P A. Sbr, disini Peneliti memandang bahwa dalam hal perkara ini sangat menarik untuk diangkat dan diteliti.

Hasil akhir dari suatu persidangan adalah sebuah putusan, putusan hakim adalah suatu pernyataan oleh hakim, sebagai pejabat Negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan sengketa antara para pihak. Yang disebut putusan bukan hanya yang diucapkan saja, melainkan juga suatu pernyataan yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan kemudian diucapkan oleh hakim di persidangan. Putusan yang diucapkan di persidangan tidak boleh berbeda dengan yang ditulis. Mahkamah Agung dengan surat edaranya no.5/1959 tanggal 20 April 1959 dan no. 1/1962 tanggal 7 Maret 1962⁹.

Putusan yang tidak memberikan rasa keadilan kepada pihak yang dikalahkan dalam persidangan, dalam hal ini diberikan ruang kepada mereka untuk mengajukan upaya hukum yang lebih tinggi ditingkat pengadilan yang lebih tinggi pula, karena yang demikian dilindungi oleh Undang-undang No 20 Tahun 1974.

Golongan masyarakat ini sudah seharusnya mendapatkan bantuan hukum untuk beracara di pengadilan, adapun bentuk dari bantuan hukum yang dapat diterima oleh masyarakat yang tidak mendapatkan keadilan atas putusan pengadilan dalam beracara perdata adalah diperbolehkannya mengajukan perkara perdata

⁹ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta. 2010), Cet. Ke-5. h. 287



ketingkat pengadilan yang lebih tinggi terhadap putusan ditingkat pertama. Hal ini sesuai dengan ketentuan Undang- undang No 20 tahun 1974. Dan sesuai Putusan Mahkamah Agung tanggal 30 November 1976 No. 194 K/Sip/1975. Putusan ini menegaskan " *Dalam peradilan banding Pengadilan Tinggi harus memeriksa /mengadili perkara dalam keseluruhannya, termasuk bagian-bagian konvensi dan rekonvensi yang telah diputus oleh pengadilan Negeri.*¹⁰

Upaya hukum adalah upaya hukum biasa dilakukan oleh pihak penggugat maupun tergugat Upaya hukum biasa dilakukan setelah menempuh proses pengadilan di tingkat pengadilan pertama dan telah mendapatkan putusan. Putusan pengadilan ini belum mencerminkan keadilan oleh para pihak, maka para pihak bisa mencari keadilan dengan cara mengadakan upaya hukum dengan mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi¹¹.

Berkaitan dengan upaya hukum banding ini, masih banyak yang perlu diteliti lebih banyak dan mendalam, mengingat begitu pentingnya pengetahuan tentang upaya banding dimana dalam perakteknya di pengadilan Agama Sumber ditemukan penyelesaian sengketa dengan melakukan upaya hukum banding pada perkara Nomor 0431/pdt. G/2011/PA. Sbr yaitu perkara permohonan cerai talak yang melakukan upaya hukum banding dengan menggunakan prosedur pemeriksaan yang berbeda antara pemeriksaan perkara pada pengadilan tingkat pertama dengan pemeriksaan perkara pada pengadilan tingkat tinggi. Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti

¹⁰ Ibid. h. 336

¹¹ Mudakir Iskandar Syah, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, h. 94



tertarik dalam penyusunan hukum ini memfokuskan penelitian dengan mengambil judul " **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP UPAYA BANDING ATAS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SUMBER DALAM PERKARA PERDATA CERAI TALAK NOMOR 0431/pdt. G/2011/PA. Sbr**

B. Rumusan Masalah

1. Identifikasi masalah

a. Wilayah penelitian dalam persembahan skripsi ini menggunakan pendekatan hukum formil atau dengan kata lain hukum acara pada Pengadilan Agama Sumber sebagai tempat observasi.

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat yuridis analisis normatif, yaitu dengan menelaah aspek-aspek kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan, penulis mengadakan observasi lapangan dengan studi kepustakaan sebagai referensi.

c. Jenis masalah

Jenis masalah dalam penelitian ini adalah mengenai tinjauan secara yuridis terhadap Upaya Banding atas putusan Pengadilan Agama Sumber dengan Nomor Perkara 0431/pdt.G/2011/PA.Sbr.

d. Pembatasan masalah

Untuk menghindari luasnya pokok permasalahan, maka masalahnya dibatasi berkisar pada bagaimana tinjauan secara yuridis baik formil



maupun materil terhadap upaya banding atas putusan Pengadilan Agama Sumber dengan Perkara Nomor 0431/ptd.G/2011/PA.Sbr.

e. Pertanyaan penelitian

1. Apa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan perkara Nomor 0431/ptd.G/2011/PA.Sbr ?
2. Bagaimana mekanisme pengajuan upaya hukum banding atas putusan Nomor 0431/ptd.G/2011/PA.Sbr di Pengadilan Agama Sumber?
3. Apa alasan-alasan Pengadilan Tinggi Agama mengabulkan Permohonan Banding dan menguatkan Putusan Pengadilan Agama Sumber sebagai Pengadilan Tingkat Pertama Perkara Nomor 0431/ptd.G/2011/PA.Sbr ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan Nomor 0431/ptd.G/2011/PA.Sbr.
2. Untuk mengetahui mekanisme pengajuan upaya banding terhadap putusan Nomor 0431/ptd.G/2011/PA.Sbr.di Pengadilan Agama Sumber.
3. Untuk mengetahui Alasan-alasan Pengadilan Tinggi Agama mengabulkan permohonan banding dan menguatkan Putusan Pengadilan Agama Sumber sebagai Pengadilan Tingkat Pertama Perkara Nomor 0431/ptd.G/2011/PA.Sbr.



D. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, diharapkan dapat bermamfaat baik secara akademik maupun secara praktisi. Secara akademik diharapkan hasil penelitian ini akan menambah ilmu pengetahuan hukum Islam khususnya mengenai Hukum acara peradilan agama islam di Indonesia dan kepentingannya bagi pengembangan hukum islam. Disamping itu, penelitian ini merupakan salah satu perwujudan dari Tri Dharma Perguruan Tinggi, dalam hal ini Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nur Jati Cirebon. Sehingga hasil penelitian dapat dijadikan sebagai tambahan informasi para mahasiswa dan mahasiswiatau para peneliti pada masa yang akan datang.

Sedangkan secara peraktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi para penegak hukum khususnya bagi lingkungan peradilan agama dalam mengambil keputusan sebagai upaya untuk meningkatkan pelayanan publik yang professional dan akuntabel, yang berkelanjutan sehingga semakin banyak masyarakat pencari keadilan khusunya umat yang memamfaatkan pengadilan sebagai sarana penyelesaian perakara yang baik sesuai dengan nilai-nilai syariah islam.

E. Kerangka Pemikiran

Diantara dalil-dalil yang menunjukkan keharusan adanya lembaga Peradilan, ialah Firman Allah SWT:



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkam atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

يَدَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ..... ﴿٢٦﴾

26. Hai Daud, Sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, Maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah.....(Q.S. Shaad: 26).

Adapun dalil Ijma' Seluruh sahabat Nabi SAW, menetapkan, bahwa di antara hal-hal yang ditetapkan oleh agama, ialah : mendirikan peradilan. Meraka semua menetapkan, bahwa peradilan itu adalah:

فريضة محكمة وسنة متبعة

Artinya; " Suatu fardu yang dikokohkan dan suatu tradisi yang harus diikuti"¹².

Perinsip keadilan merupakan perinsip ketiga dalam nomokrasi islam, seperti yang difirmankan Allah SWT dalam Al-Qur'an surah an-nisa ayat 135.

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ۖ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا ۚ وَإِن تَلَوُّرًا أَوْ تَعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ۝١٣٥﴾

135. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. jika ia Kaya ataupun miskin, Maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.

¹²Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, (Semarang: Pustaka. Rizki Putra. 2001), cet Ke-2. h. 36-37



Dari ayat tersebut di atas sekurangnya dapat ditarik tiga garis hukum yaitu¹³:

- Pertama: menegakan keadilan adalah kewajiban orang-orang yang beriman.
- Kedua: Setiap mukmin apabila menjadi saksi ia diwajibkan menjadi saksi karena Allah dengan sejujur-jujurnya dan adil.
- Ketiga: manusia dilarang mengikuti hawa nafsu; dan manusia dilarang menyelewengkan kebenaran.

Prinsip keadilan dalam demokrasi islam mengandung suatu nilai yang tinggi.

Ia tidak identik dengan keadilan buatan manusia. Keadilan buatan manusia telah menjauhkan nilai-nilai transendental sehingga manusia menjadi titik sentral. Sebaliknya, konsep keadilan dalam demokrasi islam menempatkan manusia pada tempatnya yang wajar, manusia bukan merupakan titik yang sentral, melainkan hanya sebagai hamba Allah yang nilainya ditentukan oleh sesama manusia sendiri¹⁴.

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 dan perubahannya menyatakan dalam pasal 28 D butir (1):

"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum".

¹³ H. Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum (Studi tentang Prinsip-prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, (Jakarta: Kencana. 2004), h. 118

¹⁴ Ibid., h 124



Sedangkan dalam pasal 24 UUD 1945 butir (1) dikatakan " Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan".

Dalam butir (2)"*Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan perdilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan perdailan tata usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi*"¹⁵.

Di dalam menjalankan kekuasaan kehakiman ada enam unsur meliputi diantaranya hakim, di dalam Kamus Hukum dikatakan Hakim merupakan petugas pengadilan yang mengadili perkara; dalam ilmu pengetahuan diakui sebagai salah satu sumber hukum¹⁶. Selain itu Hakim adalah pejabat pengadilan Negara yang di beri kewenangan oleh undang-undang untuk mengadili, suatu perkara, yaitu suatu rangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa dan memutus suatu perkara berdasarka pada asas bebas, jujur, dan tidak memihak disidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam perundang-undangan yang berlaku di peradilan umum dan diatur khusus di dalam peradilan agama sendiri¹⁷.

Karena kedudukan Peradilan Agama dalam islam yakni upaya memisahkan diantara orang-orang yang bersengketa dengan cara memberikan ruang kepada mereka untuk saling membuktikan, sampai hakim memutuskan efek sengketa dari

¹⁵ UUD RI 1945 dan Perubahanya

¹⁶ Michael R. Purba, *Kamus Hukum Internasional dan Indonesia*, (Jakarta: Widyatamma. 2009), cet.Ke-1. h. 168

¹⁷ Sugianto dan Abdul Fatakh, *Mekanisme Peraktek Peradilan Pidana di Indonesia*, (Cirebon: Aksara Satu. 2011), cet Ke-1. h. 8



persoalan itu harus sesuai dengan hukum syara dan sunnah. Sehingga ini menandakan bahwa hakim dituntut untuk memutus sengketa mereka dengan menghilangkan persoalan yang akan timbul setelah putusan dibacakan.

Indikator prestasi pengadilan yang dapat diukur dari bagaimana pengadilan mampu menjalankan tugas dan fungsinya dalam rangka penegakan hukum dan keadilan. Tanggung jawab yang dipikul oleh pengadilan bukan saja pada hukum, kepada diri sendiri dan kepada rakyat tetapi juga tanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa.¹⁸

Ketentuan mengenai peraturan Hukum Acara di Pengadilan Agama di Indonesia ada sejak lahirnya UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang peraturan pelaksanaannya, dan peraturan tersebutpun belum mencakup secara keseluruhan. Ketentuan atas peraturan hukum Acara di Pengadilan Agama secara tegas dikatakan dalam UU No 7 Tahun 1989, ini mengatur tentang susunan dan kekuasaan Peradilan Agama, selain itu mengatur juga Hukum Acara yang berada di lingkungan Peradilan Agama. Seiring berkembangnya zaman Undang-Undang Peradilan Agama mengalami perubahan pertama dengan dikeluarkannya UU No 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas UU No 7 Tahun 1989. Hingga mengalami perubahan yang kedua dengan dikeluarkannya UU No 50 Tahun 2009 tentang perubahan atas UU No 7 Tahun 1989¹⁹.

¹⁸ Rusli Muhammad, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, (Jakarta:PT RajaGrafindo Persada. 2006), h. 28

¹⁹ H. Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana. 2006), cet. Ke- 4. h. 7



Upaya hukum yang dapat ditempuh oleh pencari keadilan terhadap putusan Pengadilan Agama, maksudnya adalah upaya yang dapat dilakukan oleh tergugat dan penggugat terhadap putusan serta oleh para pihak yang berperkara putusan tersebut dianggap tidak tepat dan tidak adil, maka para pencari keadilan dapat melakukan upaya hukum banding di tingkat peradilan yang lebih tinggi, untuk mengoreksi putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan tingkat pertama.²⁰

Banding adalah upaya hukum biasa atas permohonan yang diajukan oleh para pihak yang terlibat dalam perkara, supaya putusan yang dijatuhkan Pengadilan Agama tingkat pertama, di periksa ulang kembali dalam pemeriksaan tingkat banding oleh Pengadilan Tinggi Agama.²¹

Upaya banding diatur dalam Pasal 188-194 HIR berlaku bagi Jawa dan Madura, sedangkan bagi luar Jawa dan Madura diatur dalam Pasal 199-205 Rbg. Namun sejak lahirnya dan berlakunya UU No 20 tahun 1947 tentang pemeriksaan Ulang Perkara Perdata dalam tingkat banding, Pasal 188-194 HIR dinyatakan tidak berlaku lagi sedangkan bagi luar Jawa Pasal 199-205 Rbg tetap berlaku, Namun setelah berlakunya Undang -undang Darurat no 1 Tahun 1951 peraturan banding sebagaimana diatur dalam pasal 199-205 Rbg tidak berlaku lagi.²²

F. Metodologi Penelitian

1. Metode Penelitian

²⁰ M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, h.335

²¹ Ibid , h. 336

²² H. Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, h.



Metode Penelitian data yang digunakan dalam penelitian data ini adalah metode kualitatif yang bersifat analisis yuridis, penelitian terhadap asa-asa hukum, sistematikan hukum. dengan langkah-langkah sebagai berikut: Mengkaji putusan-putusan Pengadilan Agama yang terkait dengan masalah yang diteliti.

- a. Library research, artinya menggunakan studi pustaka yang ada hubungannya dengan permasalahan yang akan dibahas.
2. Jenis data
 - a. Data tertulis berasal dari perpustakaan.
 3. Sumber data
 - a. Primer, yaitu data-data lapangan berupa putusan-putusan Pengadilan Agama Sumber, yaitu data- data yang diperoleh melalui dari dokumen-dokumen, baik berupa literatur –literatur atau perpustakaan tentang teori-teori maupun berupa arsip-arsip data putusan pengadilan Agama Sumber yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti dan dimiliki oleh Pengadilan Agama Sumber. Data tersebut akan diperoleh melalui salah satu teknik pengumpulan data dalam pendekatan kualitatif, yaitu telaah dokumen.
 - b. Sekunder, yaitu data-data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan pejabat terkait di Pengadilan Agama Sumber yakni Hakim dan bidang Kepaniteraan.
 4. Teknik Pengumpulan data



Untuk terkumpulnya data yang diperlukan dalam penelitian, maka dipergunakan data teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Studi pustaka

Untuk mendapatkan data teoritis yang rasional, penulis melakukan penelitian terhadap buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti untuk dijadikan referensi dan landasan dalam menyusun skripsi ini.

b. Interview

Sebuah dialog yang dilakukan pewawancara untuk memperoleh informasi dari terwawancara.

c. Teknik analisis data

Analisis data ini dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Klasifikasi data

Data yang telah diperoleh kemudian diklasifikasikan menurut masalahnya agar mempermudah dalam penganalisaan.

b. Klarifikasi data

Data yang telah diklasifikasikan kemudian diklarifikasikan kepada pejabat Pengadilan Agama Sumber baik Hakim dan pejabat Kepaniteraan yang lainnya, agar dihasilkan suatu kesimpulan terhadap suatu data.

c. Kesimpulan

Hasil akhir dari klasifikasi dan klarifikasi terhadap suatu data.



G. Sistematika Penulisan

Adapun untuk mempermudah pembahasan serta memperoleh gambaran dari keseluruhan, maka dijelaskan penulisa skripsi ini sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat Penelitian, kerangka pemikiran, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : Membahas tentang gambaran umum Hukum acara pengadilan Agama, diantaranya, tinjauan umum tentang beracara dipengadilan Agama, asas umum peradilan agama, kompetensi pengadilan agama, tinjauan tentang Upaya hukum Banding.

BAB III : Menjelaskan tentang kondisi obyektif Pengadilan Agama Sumber : Profil Pengadilan Agama Sumber, Prosedur dan Tugas Pelaksanaan di Pengadilan Agama Sumber, Wilayah Hukum, Visi dan Misi, Susunan Organisasi.

BAB IV : Analisis data pada bab ini akan diuraikan dan dijelaskasn mengenai dan bagaimana Pengadilan Agama sebagai lembaga Negara yang berwenang dalam menyelesaikan sengketa dan memberikan keadilan menurut hukum sayari'at islam.

BAB V : Berisi Penutup ; Kesimpulan dan Saran- Saran



DAFTAR PUSTAKA

- Agsya, F. UU No 7 Tahun 1989 jo UU No 3 Tahun 2006. Jakarta; Asa Mandiri, 2010.
- Agsya, F *Undang-Undang Perdilan Agama* .Undang- Undang No 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 7 Tahun 1989.
- Agsya, F *Undang-Undang Perdilan Agama* Undang-Undang No 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No 7Tahun1989.
- Agsya, F . Undang-Undang No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- A. Rasyid, H. Roihan. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Cet ke-6. Jakarta; RajaGrafindo Persada.. 1998.
- Bisri, Cik Hasan. *Peradilan Agama di Indonesia*. Cet. Ke-4. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.. 2003.
- Djalil, H. A Basiq. *Peradilan Agama Di Indonesia*.Jakarta; Cet ke-1 Kencana Pernada Media Group.. 2006.
- Harahap, M. Yahya. *Kekuasaan Pengadilan Tinggi dan Proses Pemeriksaan Perkara Perdata dalam Tingkat Banding*. Jakarta; Sinar Grafika. 2006.
- Harahap, M Yahya . *Kedudukan Kewenangan dan Acara Perdilan Agama UU No 01 tahun1974*. Edisi 2. Cet Ke-3 Jakarta: Sinar Gerafika. 2005.
- <http://taufiqlabera.blogspot.com/2012/01/pengertian-hukum-acara-pengadilan-agama.html>. diakses pada tanggal 14 Maret 2012 jam 20.30 WIB



- Iskandar Syah, Mudakir. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Cet ke-1 Jakarta: CV. Sagung Seto.. 2008
- Joses Sembiring, Jimy. *Cara Menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan Negosiasi, Mediasi, Konsultasi dan Arbitrasi* .Jakarta; Visi Media 2011
- Kansil C.S.T. *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*. Cet. Ke-8 Jakarta: Balai Pustaka,. 1989.
- Kusniadi, Didi. *Bantuan Hukum Dalam Islam*. Cet ke-1. Bandung: Sahifa.. 2011
- Manan, H. Abdul *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. Cet. Ke- 4. Jakarta: Kencana.. 2006
- Mardiani. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama & Mahkamah Syariah*. Cet ke-1. Jakarta: Sinar Grafika.. 2009.
- Mertokusumo Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Cet. Ke-5. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta.. 2010
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Bandung: Alumni. 1978.
- Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy Teungku. *Peradilan dan Hukum Acara Islam*. Cet Ke-2. Semarang: Pustaka. Rizki Putra. 2001.
- Mujahidin, Ahmad. *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama*. Bogor; Ghalia Indonesia, 2012
- Rachmadi Usman. *Aspek Aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan Di Indonesia*. Cet ke-1. Jakarta: Sinar Grafika. 2006.
- Rusli Muhammad. *Potert Lembaga Pengadilan Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2006



- R Michael, Purba. *Kamus Hukum Internasional dan Indonesia*. Cet.Ke-1 Jakarta: Widyatamma. 2009
- Samosir, Djamat . *Hukum Acara Perdata Tahap-tahap Penyelesaian Perkara Perdata*. Cet ke-1. Bandung: Nuansa Aulia.. 2011.
- Sarwono.*Hukum Acara Perdata Teori dan Peraktik*. Cet ke-1. Jakarta:Sinar Grafika. 2011.
- Soetrisno dan Hanafie. Rita SRDm *Filsafat Ilmu dan Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: ANDI, 2007.
- Sugianto dan Fatakh Abdul.*Mekanisme Peraktek Peradilan Pidana di Indonesia*. Cet Ke-1. Cirebon: Aksara Satu.. 2011.
- Tahir Azhary, H. Muhammad. *Negara Hukum Studi tentang Prinsip-perinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam,Implem entasinya pasa Periode Negara Madinah dan Masa Kini*. Jakarta: Kencana. 2004
- Tim Mahardika. *KUHPerdata.cet.1* ;PustakaMahardika.2010
- UUD RI 1945 dan Perubahanya

